

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 1996 SERI B NO.SERI 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN

Proyek Pembinaan/ Penyuluhan Hukum
Tahun Anggaran 1997/1998

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan angkutan, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai izin angkutan dan izin usaha angkutan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II ;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM.68 Tahun 1993 tentang Penyelengga
raan Angkutan Orang Di Jalan dengan
Kendaraan Umum ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelengga
raan Angkutan Barang Di Jalan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Hulu Sungai selatan nomor 11
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai selatan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu
Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu sungai selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG IZIN
USAHA ANGKUTAN DALAM WILAYAH KABU PATEN
DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disingkat LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Usaha Angkutan adalah Usaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran ;
- f. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk menyelenggarakan usaha angkutan kendaraan bermotor untuk umum yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Daerah ;
- g. Retribusi adalah pungutan atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan Izin Usaha Angkutan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Usaha Angkutan adalah semua usaha angkutan yang ada di Daerah.
- (2) Subyek Izin Usaha Angkutan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha angkutan.

Pasal 3

Kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini baik terhadap angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha milik Daerah ;
- b. Badan Usaha milik Swasta Nasional ;
- c. Koperasi ;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia..

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang ingin menjalankan kegiatan usaha angkutan dalam Daerah ini diwajibkan mempunyai Izin Usaha Angkutan.
- (2) Syarat-syarat dan prosedur Izin Usaha Angkutan dalam Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Angkutan adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dengan ketentuan setiap tahun melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diajukan selam bat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya wajib daftar ulang Izin Usaha Angkutan.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas dasar jasa dalam pemberian Izin Usaha Angkutan Pemerintah Daerah memungut Retribusi.
- (2) Pemberian Izin Usaha Angkutan dikenakan Retribusi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Daftar ulang Izin Usaha Angkutan dikenakan Retribusi sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas LLAJ.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diberikan bukti penerimaan (tanda terima) kepada pemohon.

Pasal 8

Semua penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya sepuluh hari setiap bulan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Izin Usaha Angkutan diterbitkan ;
 - b. Tidak melaksanakan daftar ulang Izin Usaha Angkutan setiap tahun ;

- c. Pemegangnya bukan lagi badan/perorangan yang berhak atas Izin Usaha Angkutan yang diterbitkan ;
 - d. Pengusaha tidak lagi melakukan kegiatan usaha angkutan ;
 - e. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Daerah ;
 - f. Memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan secara tidak sah.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan dengan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, dengan ketentuan peringatan ketiga merupakan pencabutan.
 - (3) Pencabutan Izin Usaha Angkutan dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf e dan f tanpa melalui proses peringatan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 6 ayat (2), (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan.
Pada tanggal 19 Juli 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI
SELATAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II HULU SUNGAI SELATAN,


Ketua,
Cap. ttd
S O E D A R N O

Cap. ttd
Drs. H.SAIDUL HUDARIE


Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan dengan Surat Keputusan:
Nomor : 86/SK-1/KUM.
Tanggal : 1 September 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan :

Nomor 5 Tahun 1996
Tanggal 11 Nopember 1996
Seri B No.Seri 3



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,


Drs. H. M. ARSYAD
Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 675.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, antara lain menetapkan bahwa sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Setiap 1 (satu) Izin Usaha angkutan dibatasi paling banyak untuk 3 (tiga) unit kendaraan bermotor, selebihnya akan dihitung kelipatan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor.
 ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.

---o@z@o---